



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

JL. RAYA NGABANG - PONTIANAK KM. 2.8 79357 081345927491

<http://dspppakb.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Standar pelayanan dan perlindungan Anak dan keluarga Berencana Indonesia Migran korban perdagangan orang (WNI KPO)

No. SK : 09 TAHUN 2023

Persyaratan

1. 1. Permohonan mengajukan surat deportasi/ repatriasi KJRI Kuching mMalaysia kepada Dinas Sosial P3AKB Kab. Landak
2. 2. Berkas pemohon di verifikasi Oleh petugas Dinas Sosial P3AKB Kab. Landak
3. 3, Proses pendataan WNI KPO yang akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing
4. 4. Pemulangan para WNI KPO/TKI kedaerah asal masing-masing
5. 5. selesai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

JL. RAYA NGABANG - PONTIANAK KM. 2.8 79357 081345927491

<http://dspppakb.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

JL. RAYA NGABANG - PONTIANAK KM. 2.8 79357 081345927491

<http://dspppakb.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan Pemulangan warga negara Indonesia Migran korban perdagangan orang (WNI KPO)

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung dan tertulis kepada pejabat DSP3AKB kab. Landak